



PUTUSAN

Nomor 199/PDT/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

MARSELUS DAMAT, NIK 5310121203680003, tempat lahir Rakas, tanggal 12 Maret 1968, laki-laki, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, agama Katholik, status perkawinan Kawin, alamat di Konggang RT/RW 0041002, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini selaku Direktur CV. Karisma Muliya Abadi yang berkedudukan di Nekang Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan akta pendirian No. 56 tanggal 18 Januari 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Silvester J. Mambaitfeto, S.H., Notaris di Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yeremias Odin, S.H., dan kawan-kawan advokat pada Expatrindo Law Office yang beralamat di Cunca Lawar, Jalan Satar Tacik, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai email yeremiodin5@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus nomor 02/S.Ks/ELO/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 63/KS/Pdt/2024/PN Rtg tanggal 12 Juni 2024, sebagai Pemanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

L a w a n :

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. MENTERI KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA C.Q MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C.Q MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA C.Q GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR C.Q PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI C.Q BUPATI MANGGARAI**, berkedudukan di jalan Motang Rua, Watu, Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fauzi, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai, Pengacara Negara, alamat Jalan Adhyaksa Nomor 1 Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai,

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus nomor 162/100.3.2/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang telah deregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 87/KS/Pdt.G/2024/PN Rtg tanggal 5 Agustus 2024, *email* jemaunwilly@gmail.com sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konvensi;

2. KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DINAS (SKPD)

PENANAMAN MODAL, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MANGGARAI (SEKARANG DINAS KOPERASI UKM DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MANGGARAI), berkedudukan di jalan Harimau Nomor 1 Ruteng Kecamatan Langke Rembong, Mbaumuku Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fauzi, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai, Pengacara Negara, alamat Jalan Adhyaksa Nomor 1 Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 162/100.3.2/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang telah deregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 87/KS/Pdt.G/2024/PN Rtg tanggal 5 Agustus 2024, *email* jemaunwilly@gmail.com sebagai Terbanding II semula Tergugat II Konvensi;

3. BONEVASIUS BUNDUK, S.T., SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) YANG BERTINDAK UNTUK ATAS NAMA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MANGGARAI DALAM PEKERJAAN REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI DI DAERAH TERTINGGAL PERBATASAN DAN PASCA BENCANA PADA DINAS PENANAMAN MODAL KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA (SEKARANG DINAS KOPERASI UKM DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MANGGARAI TAHUN ANGGARAAN 2019 YANG BELOKASI DI PASAR RAKYAT REJE,

berkedudukan di Jalan Harimau Nomor 1 Ruteng Kecamatan Langke Rembong, Mbaumuku, Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fauzi, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai, Pengacara Negara, alamat Jalan Adhyaksa Nomor 1 Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan surat kuasa khusus nomor

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162/100.3.2/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang telah deregister pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 87/KS/Pdt.G/2024/PN
Rtg tanggal 5 Agustus 2024, email jemaunwilly@gmail.com sebagai
Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor
199/PDT/2024/PT KPG tanggal 30 Desember 2024 tentang penunjukan
Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor
199/PDT/2024/PT KPG tanggal 30 Desember 2024 tentang penunjukan
Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/PDT/2024/PT KPG
tanggal 30 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti
tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor
19/Pdt.G/2024/PN Rtg tanggal 26 November 2024, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam konvensi:

Dalam eksepsi:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 18/PPKTP.DPMKUT/VIII/
2019 tanggal 13 Agustus 2019 pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Yang
Dikelola oleh Koperasi di Daerah Tertinggal Perbatasan Dan Pasca
Bencana adalah sah secara hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam rekonvensi:

Dalam eksepsi:

- Menerima eksepsi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Tergugat III Konvensi/Penggugat
Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam konvensi dan reconvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi atau Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp475.000,00 (Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 3. Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Ruteng diucapkan pada tanggal 26 November 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Kuasa Terbanding I semula Tergugat I Konvensi, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II Konvensi serta Kuasa Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Reconvensi dan telah diberitahukan hak-hak para pihak, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rtg tanggal 9 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 16 Desember 2024;
- 4. Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi serta Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Reconvensi masing-masing pada tanggal 16 Desember 2024, oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I Konvensi dan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II Konvensi serta Kuasa Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Reconvensi telah diajukan kontra memori banding pada tanggal 23 Desember 2024, yang telah pula disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi pada tanggal 23 Desember 2024;
- 5. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana relaas pemberitahuan masing-masing pada tanggal 23 Desember 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

- 6. Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2024/PT KPG



7. Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI:

- 7.1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi;
- 7.2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rtg tanggal 26 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam *konvensi*

Dalam *eksepsi*

- 7.3. Menolak *eksepsi* Para Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam pokok perkara

- 7.4. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
- 7.5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- 7.6. Menyatakan sah dan mengikat surat perjanjian (kontrak) Nomor 18/PPKTP.DPMKUT/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019, Perintah Penyesuaian/Perubahan Volume Pekerjaan (*addendum I kontrak*) Nomor 29.a/PPKTP.DPMKUT/XI/2019 tanggal 6 November 2019 dan Perubahan Kontrak (*Addendum II Kontrak*) Nomor 42/PPKTP.DPMKUT/ XII/2019 tanggal 20 Desember 2019;
- 7.7. Menyatakan bahwa Para Tergugat *Konvensi* telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat *Konvensi*;
- 7.8. Menyatakan bahwa Penggugat *Konvensi* telah mengalami kerugian materiil berupa uang pembayaran sisa pekerjaan dan retensi 5% sejumlah Rp72.457.910,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat, dan bunga/keuntungan yang diharapkan sejumlah Rp31.398.428,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) atau total keseluruhannya sejumlah Rp103.856.338,00 (seratus tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);



- 7.9. Menghukum Para Tergugat *Konvensi* untuk membayar secara tunai, seketika dan sekaligus kerugian materiil sejumlah Rp72.457.910,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dan bunga/keuntungan yang diharapkan sebesar Rp31.398.428,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) atau total keseluruhannya sejumlah Rp103.856.338,00 (seratus tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) kepada Penggugat *Konvensi* dalam tahun anggaran yang sedang berjalan;
- 7.10. Menghukum Para Tergugat *Konvensi* untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Para Tergugat *Konvensi* lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- 7.11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet*;
- 7.12. Menghukum Para Tergugat *Konvensi* untuk membayar segala biaya secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini;

Dalam *rekonvensi*:

Dalam *eksepsi*:

- 7.13. Menerima *eksepsi* Penggugat *Konvensi* atau Tergugat *Rekonvensi*;

Dalam pokok perkara:

- 7.14. Menyatakan Gugatan *Rekonvensi* Tergugat III *Konvensi* atau Penggugat *Rekonvensi* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam *konvensi* dan *rekonvensi*:

- 7.15. Menghukum Para Terbanding dahulu Tergugat I *Konvensi*, Tergugat II *Konvensi* dan Tergugat III *Konvensi* atau Penggugat *Rekonvensi* untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat *Konvensi* atau Tergugat *Rekonvensi* mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

8. Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I *Konvensi*, Terbanding II semula Tergugat II *Konvensi* dan Terbanding III semula Tergugat III



Konvensi atau Penggugat *Rekonvensi* pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI:

- 8.1. Menerima Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Tergugat I *Konvensi*, Tergugat II *Konvensi* dan Tergugat III *Konvensi* atau Penggugat *Rekonvensi*;
- 8.2. Menyatakan menolak permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat *Konvensi* atau Tergugat *Rekonvensi* untuk seluruhnya;
- 8.3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 19/Pdt.G/2024/ PN Rtg tanggal 26 November 2024;
- 8.4. Menghukum Pembanding semula Penggugat *Konvensi* atau Tergugat *Rekonvensi* untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

9. Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rtg tanggal 26 November 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat *Konvensi*/Tergugat *Rekonvensi* dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I *Konvensi*, Terbanding II semula Tergugat II *Konvensi* dan Terbanding III semula Tergugat III *Konvensi*/Penggugat *Rekonvensi*, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:
10. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas perkara Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rtg tanggal 26 November 2024, Pembanding semula Penggugat *Konvensi* atau Tergugat *Rekonvensi*, mengajukan gugatan kepada Terbanding I semula Tergugat I *Konvensi*, dan Terbanding II semula Tergugat II *Konvensi* serta Terbanding III semula Tergugat III *Konvensi*/Penggugat *Rekonvensi*, pada pokoknya perihal perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I *Konvensi* dan Terbanding II semula Tergugat II *Konvensi* serta Terbanding III semula Tergugat III *Konvensi*/Penggugat *Rekonvensi* terhadap Pembanding semula Penggugat *Konvensi*/Tergugat *Rekonvensi* dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2024/PT KPG



- 10.1.** Bahwa Penggugat adalah CV. Karisma Mulya yang bergerak salah satunya dibidang jasa kontruksi (posita angka 1) yang merupakan pemenang lelang pekerjaan *revitalisasi* Pasar Rakyat yang dikelola oleh koperasi di daerah tertinggal perbatasan dan pasca bencana pada Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2019 berlokasi di Pasar Rakyat Rejeng, Desa Ketang, Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, di mana pekerjaan tersebut terdiri atas pekerjaan Los Pasar, pekerjaan Kios, pekerjaan Toilet dan septictank dan pekerjaan tempat sampah (posita angka 2);
- 10.2.** Bahwa oleh karena Penggugat sebagai pemenang lelang pekerjaan sebagaimana pada posita 2, selanjutnya antara Penggugat dan Para Tergugat menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 18/PPKTP.DPMKUTNIJI/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dengan nilai kontrak sejumlah Rp852.446.000,00 (detapan ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang anggarannya bersumber dari Dana Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 (posita angka 3), pekerjaan sebagaimana tersebut dalam kontrak Nomor 18/PPKTP.DPMKUTNIJI/2019 tanggal 13 Agustus 2019 telah selesai dikerjakan 100 persen dan telah periksa serta diserahkan terimakan (posita angka 8, sampai dengan angka 13) namun nilai kontraknya oleh Para Tergugat baru dibayar 90,25 persen sehingga terjadi kekurangan pembayaran sejumlah Rp83.113.485,00 (delapan puluh tiga juta seratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) (posita angka 15), oleh karena Para Tergugat lalai memenuhi kewajibannya maka harus dinyatakan telah melakukan *wanprestasi* (posita angka 28) sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Ruteng menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam petitum gugatannya;
- 11.** Menimbang bahwa hubungan hukum antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan Terbanding I semula Tergugat I Konvensi, dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi serta Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi bersumber Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/PPKTP.DPMKUTNIJI/2019 tanggal 13 Agustus 2019, telah memenuhi syarat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (posita angka 26);

12. Menimbang bahwa yang menjadi subyek hukum atau para pihak di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 18/PPKTP.DPMKUTNIJI/2019 tanggal 13 Agustus 2019 (vide bukti surat P-2 = T-1), adalah ditulis dan dibaca, Bonevasius Bunduk, S.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai, yang berkedudukan di Ruteng, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai dengan Surat Keputusan penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 800/DPMKUT/38.b/l/2019 tanggal 29 Januari 2019 (selanjutnya disebut PPK) dan Marselus Damat selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV. Karisma M Abadi yang berkedudukan di Nekang, Kelurahan Watu, Kecamatan L Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan akta Notaris 56 tanggal 18 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H. (selanjutnya disebut Penyedia);
14. Menimbang bahwa oleh karena *wanprestasi* bersumber dari perjanjian *in casu* Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 18/PPKTP.DPMKUTNIJI/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dan yang menandatangani surat perjanjian tersebut adalah Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tidak ikut di dalamnya, dan di dalam petitum gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi mohon pada petitum angka 4 menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat dan pada angka 6 menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai, seketika dan sekaligus kerugian materiil sejumlah Rp72.457.910,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dan bunga/keuntungan yang diharapkan sejumlah Rp31.398.428,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) atau total keseluruhannya sejumlah Rp103.856.338,00 (seratus tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) kepada Penggugat dalam tahun anggaran yang sedang berjalan serta pada angka

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2024/PT KPG



7 menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

15. Menimbang bahwa apabila petitum gugatan angka 6 dan angka 7 sebagaimana pertimbangan angka 14 di atas dikabulkan, siapa yang harus dihukum untuk memenuhi petitum tersebut, karena Tergugat III Konvensi bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai sedang Kepala Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai (Sekarang Dinas Koperasi UKM Dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai juga digugat sebagai Tergugat II Konvensi oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi kabur;
16. Menimbang bahwa demikian pula dalam hal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menarik atau mendudukkan Tergugat I Konvensi sebagai pihak, terjadi ketidakjelasan atau kabur karena penyebutannya tidak sesuai dengan tugas pokok dan wewenang serta tanggungjawab secara hierarkhis dari lembaga tersebut;
17. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I Konvensi, dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi serta Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi perihal gugatan Penggugat *error in persona* dan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dengan *argument* sebagaimana dalam eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I Konvensi, dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi serta Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerimanya karena sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana dalam pertimbangan di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 dengan kaidah “apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus



dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiel), tidak perlu lagi dipertimbangkan, maka dalam pokok perkara gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

18. Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam memori banding angka 4 dan seterusnya, perihal penerapan pembuktian dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara sedang Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rtg tanggal 26 November 2024 ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi maka keberatan Pembanding semula Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi tidak dipertimbangkan;
19. Menimbang bahwa dalam gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam putusan perkara nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rtg tanggal 26 November 2024, Pembanding semula Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi menggugat Terbanding I semula Tergugat I Konvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi serta Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/ Penggugat Rekonvensi namun dalam jawaban Terbanding I semula Tergugat I Konvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi serta Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat rekonvensi secara sendiri terhadap Pembanding semula Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi tanpa melibatkan Terbanding I semula Tergugat I Konvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi, gugatan yang demikian tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara karena dalam konvensi, Terbanding I semula Tergugat I Konvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi serta Terbanding III semula Tergugat III Konvensi atau Penggugat Rekonvensi digugat oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dianggap mempunyai kausalitas dan kepentingan yang sama, oleh karenanya dalam gugatan rekonvensi Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus menggugat Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan Terbanding I semula Tergugat I Konvensi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II semula Tergugat II Konvensi, maka gugatan rekonsensi dinyatakan kabur tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

20. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rtg tanggal 26 November 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi
21. Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 227/1947 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 26 November 2024 Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rtg yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam konvensi:

Dalam eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi serta Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonsensi perihal gugatan Penggugat *error in persona* dan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam rekonsensi

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam konvensi dan dalam rekonsensi

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025, yang terdiri dari **Ojo Sumarna, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Daniel Pratu, S.H., M.H.**, dan **Budi Santoso, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Yusuf Faot, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ruteng pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Daniel Pratu, S.H., M.H.

Ttd.

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Ttd.

Budi Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yusuf Faot, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Meterai putusan : Rp 10.000,00
- Redaksi putusan : Rp 10.000,00
- Biaya proses lainnya : Rp130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2024/PT KPG